

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan non KDRT serta fenomena perdagangan orang (*human trafficking*) saat ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial yang serius dan pelik, yang tidak boleh dibiarkan berkembang; bukan saja karena jumlah korbannya makin hari makin signifikan, tetapi juga karena kelompok masyarakat yang lebih berpotensi menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang adalah kelompok masyarakat yang sedang mengalami kerentanan dan karenanya perlu mendapatkan perlindungan (misalnya : kelompok masyarakat yang miskin, yang berpendidikan rendah, yang tidak punya pekerjaan, yang buta hukum, yang sebagian besar adalah perempuan, bahkan anak-anak di bawah umur).

Sejumlah laporan penelitian dan laporan jurnalistik menyebutkan bahwa kekerasan dan perdagangan orang (terutama perdagangan orang), merupakan kejahatan yang tertata secara sistematis, melibatkan pelaku yang tergabung dalam jaringan yang sistematis pula, yang berkembang baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global. Oleh karena itu perdagangan orang sudah merupakan persoalan dunia, yang beroperasi hampir pada semua negara, terutama negara-negara yang masih menyanggah permasalahan sosial kemasyarakatan yang kompleks, terutama permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Mengingat Indonesia masih menjadi negara yang menyanggah permasalahan sosial yang relatif kompleks (yang dicirikan masih relatif besarnya jumlah keluarga miskin dan penduduk penganggur), maka tumbuh pesatnya permasalahan kekerasan dan perdagangan orang di Indonesia menjadi sesuatu yang sulit untuk dibendung. Bahkan sejumlah kalangan menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara asal sekaligus negara tujuan atas praktek perdagangan orang; artinya bahwa penduduk Indonesia menjadi korban perdagangan orang, baik yang diperdagangkan di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri.

Menurut catatan sebuah organisasi yang bergerak di bidang tenaga migran, *International Organization of Migration* (IOM, 2012), isu global terkait data tenaga migran dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Deskripsi Data Tenaga Migran Dunia

No	Masalah	Jumlah	Keterangan
1	Perkiraan jumlah pekerja migran dunia	Tahun 2000 : 150 juta Tahun 2010 : 214 juta	Pada sepuluh tahun (2000-2010) jumlah tenaga migran terus meningkat. Jumlah tahun 2010 214 juta jiwa itu setara dengan 3,1% penduduk dunia Perbandingannya : Tahun 2000 = 1 dibanding 35 Tahun 2010 = 1 dibanding 33
2	Negara-negara dengan persentase pekerja migran tertinggi	87% 70% 46% 41% 28%	Qatar Uni Emirat Arab Yordania Singapura Arab Saudi
3	Negara-negara dengan persentase pekerja migran terendah	3,7 % 2,4 % 1,9 % 1,7 % 0,7 % 0,6 % 0,4 % 0,1 %	Afrika Selatan Ceko Slovakia Turki Jepang Nigeria Rumania India Indonesia
4	Proporsi tenaga migran perempuan (skala dunia)	49%	Perempuan lebih menempati jenis pekerjaan <i>un skill</i>
5	Perkiraan jumlah uang (remitansi) yang dikirim oleh pekerja migran ke negara asalnya.	Tahun 2000 : \$ 132 M Tahun 2010 : \$ 440 M Dari jumlah di tahun 2010 tersebut, US \$ 325M diantaranya dikirim ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia	Jumlah yang sebenarnya, termasuk aliran yang tidak tercatat melalui jalur formal dan informal, diyakini secara signifikan lebih besar dari jumlah tersebut. Remitansi tenaga migran Indonesi yang bekerja di berbagai negara tidak kurang dari 100 trilyun rupiah pada tahun 2011

Sumber : *International Organization of Migration* (IOM, 2012)

Data dan fakta menunjukkan bahwa di balik fenomena tenaga migran dunia itu tersimpan masalah kekerasan dan perdagangan orang. Artinya bahwa modus kekerasan dan perdagangan orang sebagian besar berada dalam bingkai

tenaga migran, maka dari itu dapat dipahami apabila para pencari kerja memang menjadi lahan potensial bagi para pelaku kekerasan dan perdagangan orang. Tabel berikut menyajikan data terkait fenomena kekerasan dan perdagangan orang pada tingkat dunia dan Indonesia, serta kecenderungan (tren) yang terjadi saat ini.

Tabel 1.2.

Deskripsi Data Kekerasan dan Perdagangan Orang pada Tingkat Dunia dan Indonesia Serta Kecenderungan (Tren) yang Terjadi Tahun 2012

No	Masalah	Jumlah (Perkiraan)	Keterangan
Data Dunia			
1	Perkiraan jumlah anak yang menjadi korban perdagangan orang	12 juta jiwa	Per tahun
2	Eksplorasi seksual terhadap anak	2 juta jiwa	Per tahun
3	Keuntungan transaksi perdagangan anak	US \$ 12 M	Per tahun
4	Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan di seluruh dunia dari Asia	250.000-400.000	30 % dari angka perkiraan global
5	Semua negara terpengaruh oleh perdagangan baik secara domestik, lintas batas atau luar negeri dan sebagai negara asal, negara tempat singgah atau negara penerima	-	
Data Indonesia			
6	Anak menjadi korban eksploitasi seks	40.000-70.000 orang	Di tempat prostitusi dalam negeri
7	Pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun	30%	Tempat/profesi : pembantu rumah tangga, pelacuran paksa, dan Industri rumahan.
8	Anak yang diperdagangkan	100.000 orang	Per tahun Dengan Negara tujuan : Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi
9	Pariwisata seks menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata	-	Seperti di Bali dan Lombok
10	Banyak anak perempuan diperdagangkan, bekerja 14-16 jam sehari dengan upah sangat rendah.	-	Seringkali dijerat utang terus-menerus karena harus membayar kembali uang muka yang telah diberikan kepada keluarga oleh perantara Indonesia

No	Masalah	Jumlah (Perkiraan)	Keterangan
11	Jeratan utang terutama menonjol di antara korban perdagangan seks	-	Dengan utang awal sekitar \$ 600 sampai \$ 1.200 dikenakan pada korban; ditambah akumulasi biaya lain-lain, perempuan dan anak perempuan sering tidak dapat melarikan diri dari perbudakan utang, bahkan setelah bertahun-tahun dalam prostitusi
12	Ada laporan dari para korban yang berasal dari Cina, Thailand, negara-negara Asia Tengah lainnya, dan Eropa Timur yang mengalami eksploitasi di Indonesia	Jumlahnya tidak terdeteksi	-
13	Tujuh kementerian mengoperasikan Terminal Empat Bandara International Jakarta	-	<p>Para pekerja migran yang kembali dari luar negeri, jumlahnya melebihi 1.000 orang per hari, dipaksa membayar biaya berlebihan untuk pelayanan yang tidak memadai</p> <p>Petugas di terminal bandara memperkirakan bahwa lebih dari 35 persen yang kembali adalah korban perdagangan manusia, meskipun untuk sejumlah alasan mereka enggan untuk melaporkan masalah tersebut.</p>
Tren (Kecenderungan)			
14	Jumlah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual bertambah	-	-
15	Melibatkan anak-anak berumur belia		
16	Ada kelompok baru yang rentan (anak-anak yang tak punya tempat tinggal)		
17	Sekitar 90% korban perdagangan manusia tersebut adalah perempuan		

Sumber : UNHCR (2013), Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2013)

Indonesia merupakan negara asal utama, dan dalam tingkat yang jauh lebih rendah, menjadi negara tujuan dan negara transit bagi para wanita, anak-anak dan pria yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing dari 33 provinsi Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan perdagangan manusia, dengan wilayah yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.

Pekerja migran Indonesia dalam jumlah yang signifikan menghadapi kondisi kerja paksa dan jeratan hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Taiwan, Singapura, Oman dan Hong Kong. Pemerintah memperkirakan ada enam juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Pejabat Pemerintah melaporkan telah terjadi penurunan jumlah angka pekerja yang diperlakukan dengan buruk atau yang rentan terhadap perdagangan manusia, ini merupakan akibat dari kebijakan yang diterapkan, seperti moratorium izin untuk kerja di luar negeri bagi para pekerja rumah tangga ke Arab Saudi, Kuwait, Suriah, dan Yordania. Malaysia dan Arab Saudi tetap menjadi tujuan utama bagi para pekerja migran yang baru berangkat yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia. Sekitar 70 persen dari seluruh pekerja Indonesia di luar negeri adalah wanita. Korban perdagangan manusia asal Indonesia ditemukan antara lain, di seluruh Negara Teluk, Malaysia, Brunei, Taiwan, Chili, Selandia Baru, Filipina, Mesir, dan Amerika Serikat.

Pemerintah dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa dan pelajar sekolah menengah yang menggunakan media sosial untuk merekrut dan membujuk pelajar lainnya, termasuk mereka yang masih di bawah umur 18 tahun, untuk komersialisasi seks. Wanita dan remaja perempuan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial di daerah operasi pertambangan di Maluku, Papua dan Jambi. Ada berbagai laporan mengenai peningkatan jumlah anak-anak yang dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di Batam, provinsi Kepulauan Riau dan anak-anak dari provinsi Sulawesi Utara dieksploitasi dalam kegiatan prostitusi di provinsi Papua

Barat. Beberapa wanita dari Uzbekistan dan Kolombia menjadi sasaran prostitusi paksa di Indonesia.

Sumber Pemerintah dan non-pemerintah terus melaporkan adanya peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen yang sah. Karena pemerintah terus memperluas penggunaan dokumen perjalanan biometrik, maka dokumen palsu menjadi lebih sulit dan lebih mahal untuk diperoleh. Akibatnya, semakin banyak pekerja tanpa dokumen resmi yang bepergian melalui jalur laut, terutama dari Batam dan Kepulauan Riau, dan melalui jalur darat, dari Kalimantan ke Malaysia di mana mereka menetap atau transit menuju ke negara ketiga. Para pekerja tanpa dokumen resmi memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban perdagangan dibandingkan para pekerja yang memiliki dokumen resmi.

Menurut pers dan laporan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat lebih dari 1.000 nelayan asal Birma tanpa dokumen terdampar di Tual, pulau terpencil Indonesia. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), perekrut pekerja bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen pekerja wanita Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di negara–negara tujuan. Beberapa perekrut bekerja secara independen, sementara lainnya bekerja untuk perusahaan perekrutan pekerja internasional berbasis di Indonesia yang disebut Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Beberapa PPTKIS beroperasi mirip dengan kelompok perdagangan manusia, menggiring para pekerja pria dan wanita ke dalam jeratan utang dan situasi perdagangan manusia lainnya. Beberapa pelaku tindak pidana perdagangan manusia beroperasi dengan memiliki kekebalan hukum (imunitas) dan lolos dari hukuman karena “endemik” korupsi di kalangan para pejabat penegak hukum serta tidak efektifnya upaya pemerintah dalam menegakkan aturan hukum. Korban perdagangan manusia seringkali menumpuk utang dengan para perekrut tenaga kerja yang membuat para korban tersebut menjadi rentan terjerumus ke dalam jeratan utang. Perusahaan berizin dan tidak berizin menggunakan praktik jeratan utang,

menahan dokumen serta melakukan ancaman kekerasan untuk membuat para pekerja migran Indonesia tetap berada dalam situasi kerja paksa.

Para wanita Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia, Taiwan, dan ke Timur Tengah, kemudian menjadi sasaran prostitusi paksa; terdapat pula laporan mengenai wanita yang menjadi sasaran prostitusi paksa dan kerja paksa di Indonesia. Anak-anak diperdagangkan di dalam negeri dan di luar negeri terutama untuk perbudakan rumah tangga dan prostitusi paksa. Banyak remaja perempuan yang diperdagangkan bekerja selama 14 hingga 16 jam per hari dengan upah yang sangat rendah, seringkali di bawah utang abadi karena harus membayar uang muka yang telah diberikan kepada keluarga mereka oleh para broker Indonesia. Jeratan utang sering terjadi di antara para korban perdagangan seks, dengan utang awal yang kurang lebih setara dengan 600 hingga 1.200 dolar AS, yang dibebankan kepada para korban. Dengan akumulasi biaya dan utang tambahan, para wanita dan remaja perempuan kerap tak dapat keluar dari perbudakan utang walaupun setelah bertahun-tahun menjalani prostitusi.

Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengendalikan para korban, termasuk memberikan janji-janji akan pekerjaan dengan upah yang baik, jeratan utang, tekanan masyarakat dan keluarga, ancaman kekerasan, pemerkosaan, perkawinan palsu, dan penyitaan paspor. Para pakar negeri ini melaporkan adanya tren merekrut para pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan iming-iming Umrah, ziarah religi ke Mekah, Arab Saudi yang berlangsung sepanjang tahun; begitu tiba di Arab Saudi, para migran Indonesia tersebut didagangkan ke tempat lain di Timur Tengah. Sebagian anak-anak Indonesia direkrut ke dalam perdagangan seks melalui situs web jaringan sosial. Perdagangan manusia dalam negeri merupakan masalah besar di Indonesia, banyak wanita dan remaja perempuan dieksploitasi untuk perbudakan rumah tangga, eksploitasi seksual komersial, dan kerja paksa di lahan pertanian desa, pertambangan, dan penangkapan ikan. Banyak korban awalnya direkrut dengan tawaran kerja di restoran, pabrik, atau sebagai penatalaksana rumah tangga sebelum mereka dipaksa menjalani prostitusi.

Wisata seks anak sudah merupakan hal yang umum di Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Singapura dan dilaporkan bahwa hal ini juga terjadi di Bali dan di berbagai lokasi lainnya di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia; namun pemerintah sedang berusaha secara signifikan untuk mematuhi. Sepanjang tahun, upaya para penegak hukum anti perdagangan manusia berhasil melakukan beberapa penuntutan, walaupun dibutuhkan upaya baru untuk meningkatkan perlindungan bagi para migran Indonesia, khususnya melalui Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Belum ada kemajuan dalam usaha pemerintah mengendalikan kepatuhan yang terkait dengan perdagangan manusia dari para petugas keamanan dan para pejabat pemerintah lainnya atau meningkatkan efektifitas para penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang anti perdagangan manusia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pimpinan yang ditugaskan menangani program dan kegiatan antarkementerian, namun struktur pemerintah yang terdesentralisasi membuat strategi nasional untuk hal tersebut menjadi sulit dikoordinasikan. Walau demikian, selama periode pelaporan, Satuan Tugas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung, berhasil menyusun basis data pertama untuk melacak vonis atas perdagangan manusia di seluruh Indonesia demi meningkatkan pengumpulan data terpusat mengenai penuntutan dan perlindungan korban dari pemerintah lokal.

Rekomendasi untuk Indonesia: Meningkatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data publik komprehensif mengenai perkara hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007; melakukan upaya yang lebih keras untuk menuntut secara pidana dan menghukum lembaga dan perusahaan pengerah tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan manusia; meningkatkan upaya untuk menuntut dan memvonis pejabat pemerintah yang terlibat dalam perdagangan manusia; mengambil upaya untuk menuntut dan menghukum para pihak yang memperoleh layanan

seksual komersial dari anak-anak; membentuk sebuah protokol nasional yang menerangkan peran dan tanggung jawab dalam menuntut kasus-kasus perdagangan manusia ketika kejahatan tersebut terjadi di luar wilayah provinsi kediaman si korban, terutama berkenaan dengan tanggung jawab untuk pendanaan keterlibatan korban sebagai saksi mata dalam persidangan; meningkatkan pendanaan pemerintah untuk mendukung partisipasi korban perdagangan manusia di dalam persidangan perkara; dan meningkatkan upaya untuk memberantas perdagangan manusia melalui kampanye peningkatan kesadaran kepada masyarakat dan para petugas penegak hukum di seluruh jajaran pemerintah di wilayah-wilayah utama sumber perdagangan manusia.

Keefektifan upaya penegakan hukum anti perdagangan manusia pemerintah Indonesia menurun selama periode pelaporan. Melalui undang-undang anti perdagangan manusia yang komprehensif yang disahkan tahun 2007 dan diterapkan tahun 2009, Indonesia melarang segala bentuk perdagangan manusia secara langsung, menetapkan hukuman tiga hingga 15 tahun penjara. Hukuman tersebut cukup ketat dan sebanding dengan hukuman yang ditetapkan untuk pidana berat lainnya, seperti pemerkosaan. Sementara para penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menggunakan UU 2007 dalam menyusun kasus-kasus untuk penuntutan, beberapa penuntut umum dan hakim masih menggunakan beberapa UU lain yang lebih lazim digunakan untuk menuntut para pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Polisi dan para pejabat penegak hukum lainnya mengeluhkan sulitnya koordinasi antara polisi, kejaksaan, saksi dan pengadilan untuk mencapai sebuah putusan yang tepat.

Ada dua mekanisme khusus penghimpunan data perdagangan manusia di Indonesia: Tahun 2012 Satuan Tugas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung menciptakan basis data pertama untuk melacak vonis perdagangan manusia di seluruh Indonesia, dan statistik mengenai penuntutan dan putusan di tingkat kabupaten dan provinsi yang dikumpulkan oleh POLRI. Informasi basis data tersebut tidak dapat saling dipertukarkan.

Data polisi menunjukkan permulaan dari 138 penyelidikan perdagangan manusia yang baru melibatkan 169 tersangka dan yang diserahkan kepada para pihak kejaksaan sebanyak 86 kasus, di mana 61 di antaranya telah dimencapai tahapan penuntutan. Jaksa Agung melaporkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2012, 102 kasus berhasil diputuskan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Pada tahun 2011, dari 208 kasus yang dilaporkan, lebih dari setengahnya telah mencapai tahap penuntutan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Satu putusan di bulan November 2012 mencakup restitusi atau ganti rugi bagi seorang korban perdagangan seks dibawah umur, hal ini merupakan kali kedua bagi pengadilan Indonesia memberikan ganti rugi kepada seorang korban perdagangan manusia. LSM dan para pejabat pemerintah melaporkan bahwa endemik korupsi di kalangan anggota aparat keamanan Indonesia dan pejabat pemerintah tetap menjadi sebuah halangan dalam meningkatkan keefektifan upaya-upaya penegakan hukum anti perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia tetap meneruskan perencanaan dan koordinasi secara sederhana dan tidak merata demi melindungi para korban perdagangan manusia selama tahun berjalan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyediakan penampungan multiguna dan klinik trauma bagi para korban perdagangan manusia melalui 187 pusat pelayanan di tingkat provinsi dan kabupaten, yang bertambah sebanyak enam kali sejak tahun lalu. Pemerintah telah menyediakan pendanaan terbatas bagi organisasi lain untuk penyediaan layanan bagi para korban perdagangan manusia namun sejak 2005 terus menyalurkan dukungan melalui pusat pelayanan tersebut diatas. Pusat-pusat layanan tersebut juga menerima pendanaan dari pihak swasta.

Polri mengerahkan sekitar 306 unit layanan wanita dan anak di kantor polisi di seluruh pelosok negeri, yang menyediakan perlindungan darurat dan pelayanan medis bagi para korban kekerasan, termasuk korban perdagangan manusia. Pemerintah terus mengandalkan organisasi internasional dan LSM dalam penyediaan layanan bagi para korban, terutama untuk memulangkan para korban perdagangan manusia asal Indonesia di luar negeri. Kementerian

Kesehatan bertanggung jawab untuk menutup biaya layanan kesehatan bagi korban perdagangan manusia, dan seluruh rumah sakit Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia diwajibkan untuk menyediakan layanan medis secara Cuma-cuma bagi para korban, walau LSM dan pejabat pemerintah melaporkan bahwa sebagian staf rumah sakit tetap tidak menyadari kewajiban ini atau tidak berniat untuk menyediakan layanan secara gratis. Meskipun pemerintah tidak mengumpulkan data komprehensif tentang korban yang diidentifikasi di seluruh nusantara, sebuah LSM Internasional melaporkan bahwa dari Januari hingga November 2012, mereka mengidentifikasi dan, bersama dengan pemerintah, menyediakan dukungan dalam rangka penyelesaian masalah bagi 187 korban perdagangan orang.

Pemerintah juga memberikan dana relatif besar kepada pemerintah provinsi melalui hibah, dan pemerintah provinsi mempunyai kebebasan dalam penggunaan dana tersebut, termasuk keputusan mengenai program-program yang terkait dengan perdagangan orang. Hasilnya, pendanaan pemerintah provinsi untuk layanan perlindungan korban menjadi sangat beragam. Sebagian provinsi belum membentuk satuan tugas anti perdagangan orang dan hanya menyediakan pendanaan minimal bagi perlindungan korban perdagangan orang. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa lembaganya terus melatih para diplomatnya dalam hal mengenali para korban perdagangan orang. Sebagai tambahan, dilaporkan juga bahwa Kemenlu telah mendirikan 24 pusat layanan warga negara di kantor perwakilan di luar negeri. Menurut Konsulat Kehormatan Indonesia di Trinidad dan Tobago, 154 nelayan Indonesia yang diperdagangkan ditemukan terdampar di pesisir barat laut Trinidad pada bulan Oktober 2012. Pejabat Indonesia berangkat ke Trinidad untuk mewawancarai dan memulangkan para nelayan yang selamat. Kelompok pertama nelayan telah dipulangkan pada November 2012, sementara kelompok kedua dipulangkan pada Januari 2013. Saat kembali ke Indonesia para nelayan tersebut dirujuk ke IOM untuk menerima pemulihan medis, bantuan tindak lanjut untuk mengembalikan mereka ke kampung halamannya, dan pendaftaran ke program

reintegrasi. POLRI, Kantor Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kantor Imigrasi, program perlindungan saksi, Komisi Nasional Perempuan, dan sejumlah LSM secara aktif bekerja sama dalam satuan tugas yang dipimpin IOM untuk merevisi "Panduan bagi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia" edisi 2007.

Bulan Desember 2012, pemerintah menghapuskan persyaratan bahwa para pekerja yang kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta harus keluar dari bandara melalui sebuah terminal yang dikhususkan bagi kedatangan para pekerja migran. Para advokat yang membela hak-hak pekerja migran menyatakan bahwa para pekerja yang kembali rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi bila dipisahkan di terminal khusus dan bahwa mereka mempunyai hak untuk bepergian secara bebas tanpa stigma dipisahkan. IOM menyatakan bahwa jumlah pekerja yang menggunakan terminal tersebut telah menurun dari 300-700 orang per hari dibandingkan sebelumnya yaitu 700-2.000 per hari.

Pemerintah Indonesia membuat kemajuan dalam mencegah perdagangan orang selama periode pelaporan, terutama melalui peningkatan pengawasan para tenaga kerja migran dan lembaga perekrut berizin yang mengirimkan para pekerja tersebut ke luar negeri. Sebagian besar upaya pencegahan dilakukan di tingkat kabupaten dan provinsi; 25 satuan tugas anti perdagangan manusia tingkat provinsi, bertambah dari 21 di 2012, dan 77 satuan tugas anti perdagangan manusia kabupaten atau daerah, naik dari 73 pada tahun 2012, upaya anti perdagangan orang lokal yang terkoordinasi dalam berbagai tingkat dari pendanaan, susunan kepegawaian, dan tenaga. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial memimpin satuan tugas pemerintah anti perdagangan manusia secara nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberi arahan secara aktif. Tahun 2012, Satgas nasional ini mengadakan pertemuan setiap tiga bulan dengan 21 Kementerian, departemen dan lembaga-lembaga yang terkait; satuan tugas anti perdagangan

manusia nasional tidak mempunyai anggaran, dan pendanaan diperoleh dari Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi. Pemerintah juga menambahkan 17 inspektur PNS di dalam Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menyelidiki kasus-kasus perdagangan orang. Pemerintah terlibat dalam kampanye kesadaran publik yang diselenggarakan melalui konferensi, radio, koran, papan reklame, selebaran, program-program sekolah, dan pertemuan warga.

Pemerintah terus mendukung BNP2TKI dalam upayanya untuk mengawasi para pekerja Indonesia yang di luar negeri dan melindungi mereka dari perekrutan penipuan serta perdagangan manusia. Presiden Indonesia pada bulan Januari 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan tersebut menerangkan dan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan kepada para pekerja berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Secara khusus, peraturan tersebut menyatakan secara eksplisit tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak para pekerja dimulai dari mereka mempertimbangkan sebuah penawaran pekerjaan di luar negeri, saat mereka sedang bekerja di luar negeri, hingga waktu mereka kembali ke Indonesia. Selain itu, BNP2TKI juga meluncurkan sebuah inisiatif untuk memasukkan para nelayan dalam proses pendaftaran yang sama dengan pekerja lain yang akan berangkat ke luar negeri. Inisiatif tersebut mensyaratkan para nelayan untuk mengajukan sebuah izin kerja untuk bekerja di luar negeri dan memberikan mandat pada perusahaan yang mempekerjakan nelayan yang akan bekerja di perairan internasional untuk mendaftar ke badan tersebut.

Pemerintah terus bermitra dengan LSM dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran publik akan perdagangan orang. Bulan Oktober 2012, Pemerintah Indonesia menandatangani sebuah nota kesepahaman (MOU) dengan Taiwan, membentuk sebuah “kemitraan dalam urusan imigrasi dan pencegahan perdagangan dan penyelundupan manusia” yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sekitar 180,000 pekerja migran di

Taiwan. Untuk meningkatkan koordinasi program-program anti perdagangan manusia, sejumlah provinsi menandatangani MOU antar provinsi pada tahun 2011 yang mencakup panduan kerjasama dalam penyediaan layanan bagi para korban perdagangan manusia yang berlokasi di luar provinsi asal mereka.

Terdapat laporan tentang adanya individu-individu dari Australia, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat yang datang ke Indonesia sebagai wisatawan untuk melakukan seks dibawah umur. Seorang warga negara Inggris yang ditangkap pada bulan November 2011 di provinsi Kepulauan Riau karena secara seksual mengeksploitasi anak, saat laporan ini disusun, sedang dipenjara menunggu persidangan; pada saat penerbitan laporan ini, kabar terbaru lebih lanjut mengenai kasus tersebut belum tersedia. Pemerintah membekali personil militer Indonesia dengan pelatihan anti perdagangan manusia sebelum mereka ditugaskan ke luar negeri dalam misi perdamaian internasional. Tidak ada laporan mengenai pasukan perdamaian Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana terkait perdagangan manusia. Pemerintah tidak melaporkan upaya-upaya untuk mengurangi permintaan akan kerja paksa atau tindakan seks komersial selama tahun tersebut.

Menurut catatan *International Organization of Migration* (IOM, 2013) juga dapat diketahui bahwa ditinjau dari negara tujuan ke mana orang Indonesia itu diperdagangkan adalah : perdagangan orang dalam negeri 18.71% dan perdagangan orang lintas perbatasan 81.29% dari 3,785 orang korban perdagangan orang yang dapat terdeteksi di tahun 2011. Adapun dari provinsi mana korban-korban tersebut berasal serta berapa jumlah dan proporsinya pada tiap-tiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3.
Jumlah Korban Perdagangan Orang
Berdasarkan Provinsi Asal Korban Tahun 2011

No	Provinsi Asal	Jumlah (orang)	%
----	---------------	----------------	---

1	Jawa Barat	862	22.77 %
2	Kalimantan Barat	721	19.05 %
3	Jawa Timur	464	12.26 %
4	Jawa Tengah	430	11.36 %
5	Sumatera Utara	254	6.71 %
6	Nusa Tenggara Barat	248	6.55 %
7	Lampung	191	5.05 %
8	Nusa Tenggara Timur	162	4.28 %
9	Banten	83	2.19 %
10	Sumatera Selatan	72	1.90 %
11	Sulawesi Selatan	61	1.61 %
12	DKI Jakarta	60	1.59 %
13	Aceh	27	0.71 %
14	Sulawesi Tengah	23	0.61 %
15	Yogyakarta	19	0.50 %
16	Jambi	14	0.37 %
17	Sulawesi Tenggara	13	0.34 %
18	Sulawesi Barat	12	0.32 %
19	Kepulauan Riau	11	0.29 %
20	Riau	8	0.21 %
21	Sumatera Barat	8	0.21 %
22	Sulawesi Utara	7	0.18 %
23	Bengkulu	5	0.13 %
24	Maluku	5	0.13 %
25	Kalimantan Selatan	5	0.13 %
26	Kalimantan Timur	3	0.08 %
27	Gorontalo	2	0.05 %
28	Bali	1	0.03 %
29	Kalimantan Tengah	1	0.03 %
30	Papua (Irian Jaya)	1	0.03 %
31	Kepulauan Bangka-Belitung	1	0.03 %
32	(No Data)	11	0.29 %
Total		3,785	100

Sumber : *International Organization of Migration* (IOM, 2012)

Tabel 1.4.
Jumlah Korban Perdagangan Orang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Jenis kelamin	Anak	Dewasa	Total	Prosentase
---------------	------	--------	-------	------------

Perempuan	740	2,677	3,417	90,28
Laki-Laki	150	218	368	9,72
Total	890	2,895	3,785	100,00
Prosentase	23,51	76,49	100,00	

Sumber : *International Organization of Migration (IOM, 2012)*

Di balik data kuantitas korban perdagangan orang tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012 penduduk asal Provinsi Jawa Timur yang menjadi korban perdagangan orang mencapai 464 orang (12,25%) dari 3,785 orang korban perdagangan orang secara nasional. Provinsi Jawa Timur diduga menjadi kantong perdagangan manusia untuk kebutuhan prostitusi dan tenaga kerja luar negeri ilegal. Selain Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS, dulu namanya Pengerah JasanTenaga Kerja Indonesia = PJTKI), saat ini banyak oknum pribadi yang menjalankan praktik perdagangan tersebut sebagai bisnis.

Berdasar data yang disimpan Deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa modus yang digunakan dalam praktek perdagangan orang kini semakin canggih, yakni pemanfaatan teknologi internet melalui media jejaring sosial. Peran itu pun banyak dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan. “Banyak di antara pelakunya justru adalah orang dekat korban”.

Pada tahun 2012, korban perdagangan orang yang masuk sebagai kasus hukum secara nasional berjumlah 192 orang, 70 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Dari angka tersebut, 73 orang (38,02%) di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Timur, dan dari kasus itu sebagian besar merupakan eksploitasi seksual.

Sosiolog Unair, Bagong Suyanto mengatakan, selama ini kasus perdagangan manusia masih dianggap menjadi persoalan hukum, bukan masalah sosial. Padahal seharusnya, dia menilai, perlu adanya pencegahan dengan melihat faktor penyebab maraknya trafiking tersebut. Sebelumnya Jatim memang menjadi lokasi incaran oknum yang bergelut dalam bisnis perdagangan orang. Adapun sejumlah daerah yang diduga menjadi tempat praktek ilegal

perdagangan orang tersebut di antaranya Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi.

Menurut Bagong, mereka umumnya menggunakan jalur tikus dengan akses ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Kalimantan. Kemudian mereka baru didistribusikan ke sejumlah kawasan Asia seperti Malaysia, Hong Kong, Korea, dan Arab Saudi. Di Jawa Timur tiap-tiap daerah punya destinasi negaranya masing-masing. Hingga Juni 2013, tercatat ada 70 kasus perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut 44 orang merupakan perempuan dan 16 laki-laki. Sedangkan untuk perdagangan anak tercatat 40 kasus yang melibatkan 106 orang pelaku yang kasusnya telah diselesaikan di Pusat Pelayanan Terpadu. Namun pasca penyelesaian kasus itu rata-rata 10 persen di antara mereka diduga kembali melakukan aktifitas bisnis tersebut sehingga pada kasus-kasus berikutnya banyak di antara mereka adalah wajah lama. Dia mengakui, sanksi hukuman yang dikenakan tidak semuanya menggunakan Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia. Tapi sejumlah pihak tetap meminta pada hakim agar pelaku dihukum berat agar muncul efek jera. [Republika.co.id,http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawatimur/13/10/17/mut8xh-jatim-menjadi-kantung-perdagangan-manusia](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawatimur/13/10/17/mut8xh-jatim-menjadi-kantung-perdagangan-manusia) (diakses 8 Januari 2014).

Provinsi Jawa Timur memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan pertolongan dan advokasi kepada korban kekerasan dan perdagangan orang. Pada tiga tabel yang disajikan di bawah ini dapat diketahui angka-angka korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari PPT, terdiri: (1) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (2) korban kekerasan Non KDRT, (3) korban kekerasan Karena perdagangan orang. Namun harus disadari bahwa angka-angka berikut ini adalah angka yang muncul di permukaan (dalam logika fenomena gunung es).

Tabel 1.5.

Data Kekerasan yang Tertangani Pusat Pelayanan Terpadu
Provinsi Jawa Timur Tahun : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Jenis Kekerasan	2007		2008		2009		2010		2011	
KDRT	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
Fisik	5	100	9	100	4	125	5	57	10	73
Psikis	5	49	6	41	3	55	15	59	9	48
Seksual	3	4	1	-	-	3	17	5	2	2
Penelantaran	-	6	-	5	3	3	5	2	16	6
Jumlah KDRT	13	159	16	156	10	186	42	123	37	129

Non KDRT	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
Fisik	-	-	-	-	-	-	3	44	-	-
Psikis	-	42	1	1	5	8	9	4	7	6
Penganiayaan	8	46	19	67	17	53	-	-	9	16
Seksual	-	-	-	-	-	-	53	14	-	-
Perkosaan	13	7	13	13	14	1-	-	-	21	7
Pencabulan	11	3	35	8	42	6	-	-	45	11
Sodomo/aborsi	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Lain-lain	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-
Jumlah Kekerasan Non KDRT	36	98	71	89	79	77	68	62	82	40

Jumlah Kekerasan Korban Perdagangan Orang	32	126	24	54	10	17	18	11	37	34
---	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

Jumlah Korban Kekerasan Keseluruhan (KDRT, Non KDRT dan Perdagangan Orang)	464	410	379	324	359
--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur Tahun : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Berangkat dari sejumlah data sebagaimana diuraikan di depan dan dalam rangka meningkatkan cara efektif untuk : (1) mencegah terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang; (2) melakukan advokasi terhadap anggota masyarakat yang sedang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang; serta (3) melakukan pendampingan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang; maka dipandang perlu melakukan penelitian ini dengan

tema Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Permasalahan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research questions*); ini sesuai yang direkomendasikan oleh para ahli metode penelitian ilmiah bahwa permasalahan penelitian seyogyanya ditempatkan sebagai petunjuk arah yang menentukan hendak kemana penelitian ini menuju. Dalam tradisi ilmiah (secara metodologis), permasalahan penelitian perlu dituangkan dalam suatu rumusan yang mudah dipahami. Penelitian ini mengangkat 6 pertanyaan penelitian yang dituangkan menjadi permasalahan penelitian. Adapun rumusan permasalahan penelitian dimaksud adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik anggota masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang?
2. Bagaimanakah karakteristik anggota masyarakat yang menjadi pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang?
3. Faktor-faktor utama apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang ?
4. Bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya preventif terhadap tindak kekerasan dan perdagangan orang (model yang ada saat ini dan model ideal) ?
5. Bagaimanakah model advokasi terhadap anggota masyarakat yang sedang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (model yang ada saat ini dan model ideal) ?
6. Bagaimanakah model pemberdayaan terhadap anggota masyarakat mantan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang (model yang ada saat ini dan model ideal) ?
7. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2014-2019 dalam rangka : (1) meningkatkan efektifitas pencegahan tindak kekerasan dan perdagangan orang, (2)

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan advokasi terhadap masyarakat yang sedang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang, (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan memformulasikan model pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang. Secara rinci penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui karakteristik anggota masyarakat yang menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang, meliputi :
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Kelompok Umur
 - c. Jenjang Pendidikan
 - d. Jenis Pekerjaan
 - e. Status Marital
 - f. Daerah Asal
 - g. Tingkat Sosial Ekonomi
2. Mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang, yang dikelompokkan ke dalam 3 hal :
 - a. Kerentanan
 - b. Katalis
 - c. Permintaan/Lingkungan
3. Mengetahui model pemberdayaan masyarakat yang menjadi panduan dalam melakukan **upaya preventif** terhadap tindak kekerasan dan perdagangan orang saat ini; dan memformulasikan model pemberdayaan masyarakat yang bisa menjadi panduan dalam melakukan upaya preventif terhadap tindak kekerasan dan perdagangan orang pada tahun 2014-2019.
4. Mengetahui **model advokasi** terhadap anggota masyarakat yang sedang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang yang saat ini

diberlakukan dan memformulasikan model advokasi terhadap anggota masyarakat yang sedang menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang yang dapat diberlakukan pada tahun 2014-2019.

5. Mengetahui model pemberdayaan terhadap anggota masyarakat **mantan korban tindak kekerasan** dan perdagangan orang yang ada saat ini dan memformulasikan model pemberdayaan terhadap anggota masyarakat mantan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang yang bisa diberlakukan pada tahun 2014-2019.
6. Merumuskan ide tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2014-2019 dalam rangka:
(1) meningkatkan efektifitas **pencegahan** tindak kekerasan dan perdagangan orang, (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan **advokasi** terhadap masyarakat yang sedang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang, (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan terhadap **mantan korban** kekerasan dan perdagangan orang.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk dokumen laporan yang di dalamnya berisi data dan hasil analisis data yang terfokus pada upaya menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) sebagaimana tertuang dalam sub bab Rumusan Permasalahan. Adapun dokumen laporan penelitian yang memuat substansi tersebut, terdiri atas: (1) Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, (2) Draft Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, (3) bahan presentasi seminar sebanyak 50 (lima puluh) eksemplar, (4) Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan (5) *Exutive Summary* sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

1.5. Manfaat Penelitian

Jawaban atas semua pertanyaan penelitian sebagaimana yang dirumuskan dalam Rumusan Permasalahan Penelitian ini, dan tercapainya tujuan penelitian ini (sebagaimana yang tertuang dalam sub bab di depan), diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian ini, dalam hal :

1. Hasil penelitian ini menyajikan data tentang karakteristik korban dan karakteristi pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang. Berdasar data tersebut dapat diketahui anggota masyarakat dengan karakteristik seperti apa yang cenderung menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang memberikan data tentang karakteristik anggota masyarakat yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
2. Hasil penelitian ini menyajikan data tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang, yang dikelompokkan ke dalam 3 hal : (1) Kerentanan, (2) Katalis, Permintaan/ Lingkungan. Data tentang faktor-faktor tersebut dapat menjadi masukan dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang.
3. Model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan melalui penelitian ini, yang terdiri : (1) model pencegahan, (2) model advokasi, (3) model pendampingan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang; serta rumusan ide tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2014-2019 dalam rangka pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang; diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi lahirnya kebijakan pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang yang efektif.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian tentang Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang di Jawa Timur ini, meliputi :

1. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data primer tentang karakteristik anggota masyarakat Provinsi Jawa Timur yang menjadi korban dan menjadi pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang pada tahun 2012 dan 2013.
2. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data empirik (data primer dan data sekunder) guna mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang, yang dikelompokkan ke dalam 3 hal :
 - a. Kerentanan
 - b. Katalis
 - c. Permintaan/Lingkungan
3. Melakukan identifikasi terhadap model pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini, meliputi : (1) model pencegahan, (2) model advokasi, (3) model pendampingan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang.
4. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang dapat dimplementasikan pada kurun waktu 2014-2019, meliputi : (1) model pencegahan, (2) model advokasi, (3) model pendampingan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang.
5. Merumuskan ide tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2014-2019 dalam rangka pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang.

1.7. Kerangka Konsep

Fenomena kekerasan dan perdagangan orang nampaknya telah menjadi masalah sosial yang tidak saja meresahkan masyarakat tetapi juga telah menodai penegakan hak asasi manusia yang diketahui jumlah korbannya cukup signifikan. Jumlah tersebut ada indikasi menjadi fenomena gunung es, artinya : tindak


kekerasan dan perdagangan orang tidak saja menelan korban yang jumlahnya bisa terdata, tetapi diasumsikan terdapat sejumlah besar korban kekerasan dan perdagangan orang yang tidak terdata yang disebabkan oleh berbagai faktor (misalnya : korban malu untuk melapor, masih lemahnya mekanisme perlindungan masyarakat terhadap tindak kekerasan dan perdagangan orang).

Maka penelitian ini mendasarkan pada kerangka konsep dan pola pikir yang secara empirik dan secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan dan perdagangan orang menjadi fenomena sosial yang menelan sejumlah besar korban, meskipun pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah merumuskan dan menetapkan sejumlah peraturan perundangan; diantaranya yang sangat relevan dengan persoalan tindak kekerasan dan perdagangan orang adalah: (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; serta sejumlah peraturan perundangan pada tingkat nasional lain yang relevan.
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menerbitkan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan upaya memberantas tindak kekerasan dan perdagangan orang, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, maupun Peraturan Bupati/Walikota, serta peraturan perundangan lain yang relevan.
3. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tindak kekerasan dan perdagangan orang dan dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku, maka di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terdapat lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat

yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Lembaga tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

4. Disamping itu dibentuk satuan tugas (dengan nama yang bermacam-macam) yang salah satu tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemberantasan tindak kekerasan dan perdagangan orang. Di Jawa Timur satuan tugas yang dibentuk untuk kepentingan ini bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Dan Di kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang sama dengan nama yang berbeda-beda.
5. Kejadian tindak kekerasan dan perdagangan orang masih menjadi fenomena yang mencemaskan. Data yang dapat dikumpulkan tentang korban tindak kekerasan dan perdagangan orang masih mengalami naik-turun. Diasumsikan kejadian dan korban yang tidak terdata lebih besar dari pada yang dapat terdata.
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan tindak kekerasan dan perdagangan orang di Provinsi Jawa Timur dipandang perlu melakukan mengetahui : (1) karakteristik korban dan karakteristik pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang; faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perdagangan orang; (3) mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang dapat diimplementasikan pada kurun waktu 2014-2019, meliputi : (i) model pencegahan, (ii) model advokasi, (iii) model pendampingan terhadap mantan korban kekerasan dan perdagangan orang; (4) merumuskan ide tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2014-2019 dalam rangka pemberdayaan masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang.



Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Konsep